

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat dewasa ini karena masyarakat sekarang sering membuat perikatan yang berasal dari perjanjian. Perjanjian ini diatur dalam suatu peraturan hukum kontrak yang berguna untuk menjadi pedoman para pihak dalam perjanjian tersebut. Dalam ketentuan Pasal 1313 Bab Kedua dari Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) didefinisikan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pada dasarnya, setiap manusia hingga perusahaan pada setiap harinya selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semuanya karena mereka pada dasarnya ingin hidup layak dan selalu berkecukupan. Untuk itu, mereka harus bekerja atau berusaha supaya memperoleh penghasilan. Penghasilan ini merupakan sebuah modal yang penting dalam hidupnya. Untuk dapat memenuhi kebutuhannya sebagaimana tersebut diatas, harus mempertimbangkan antara penghasilan dan pengeluaran.¹

Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Di satu

¹ Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 2.

sisi ada masyarakat yang kelebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, dan di sisi lain ada kelompok masyarakat lain yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala oleh karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan *intermediary* yang akan bertindak selaku kreditor yang akan menyediakan dana bagi debitor. Dari sinilah timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit.²

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai suatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman uang kepada yang memerlukannya. Sebaliknya, pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut. Biasanya orang meminjam uang untuk membiayai kebutuhan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana, guna pembiayaan kegiatan usahanya.³

Selanjutnya, dalam kegiatan pinjam-meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga

² Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 2

³ M Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 1

merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan. Jaminan kebendaan dapat berbentuk gadai, hipotek, hak tanggungan ataupun fidusia.⁴

Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 angka (6) Keppres No. 61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 adalah '*kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen*'

Hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen dituangkan dalam bentuk perjanjian pembiayaan konsumen, yang antara lain menetapkan perlu adanya jaminan dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen, ini hampir sama dengan pinjaman kredit yang dilakukan oleh bank. Jaminan adalah suatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁵

Jaminan yang sering dipergunakan oleh perusahaan finance adalah jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda tertentu dari debitur, yang dapat dipertahankan pada setiap orang. Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal adalah

⁴ *Ibid*, hal. 2.

⁵ Hartono Hadisoeparto, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty, Hal. 50

jaminan fidusia.⁶

Pengertian fidusia dinyatakan dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 1, bahwa :

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pengertian jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan, bahwa: jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Terkait hal tersebut, permasalahan inilah yang hendak penulis kaji, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Fidusia Sebagai Jaminan Dalam Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor, Tinjauan Terhadap Tanggungjawab Hukum Para Pihak (Studi Kasus Di PT. Astra Sedaya Finance Di Surakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

⁶ Sutarno, 2009, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Cet. Ke- 4*, Bandung: Alfabeta, hal.140.

1. Bagaimana konstruksi perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di PT Astra Sedaya Finance di Surakarta?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di di PT Astra Sedaya Finance di Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis setelah melakukan penelitian berdasarkan permasalahan adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana konstruksi perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di PT Astra Sedaya Finance di Surakarta.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di di PT Astra Sedaya Finance di Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian ilmiah maka penulis dalam menyusun laporan penelitian ini tidak berlebihan apabila menyusun suatu manfaat penelitian dimana suatu laporan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah harus memenuhi unsur manfaat dari suatu penelitian laporan sangat berguna bagi pengembangan suatu penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis


Hasil dari penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini diharapkan

dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, diharapkan skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran yang nyata kepada kalangan masyarakat Indonesia mengenai Fidusia Sebagai Jaminan Dalam Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor, Tinjauan Terhadap Tanggungjawab Hukum Para Pihak

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan skripsi ini juga sebagai masukan pengetahuan bagi pemberi Jaminan Fidusia (debitur) untuk mengetahui bahwa ada hak-hak sebagai debitur yang dilindungi oleh hukum.

E. Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran diatas menjelaskan alur berfikir, pengakantan, penggambaran, penelaahan, penjabran, dan penemuan jawaban atas permasalahan hukum penulisan skripsi berjudul Fidusia Sebagai Jaminan Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor, Ditinjau Dari Tanggungjawab Hukum Para Pihak, Studi kasus di PT. Astra Sedaya Finance.

Pemberi fidusia konsumen (debitur) dan penerima fidusia PT Astra Sedaya Finance (kreditur) mengadakan perjanjian pokok pembiayaan konsumen dengan maksud untuk memperoleh pinjaman uang dari kreditur dengan menggunakan sebuah benda sebagai jamninan hutang debitur (konsumen). Perjanjian pembiayaan konsumen tersebut terjadi penyerahan benda secara fidusia tentunya kreditur atau penerima fidusia memperoleh hak milik atas benda jaminan tersebut, sedangkan benda tetap dalam penguasaan debitur untuk menjalankan usaha. Penyerahan jaminan ini dibuktikan dengan sebuah akta jaminan yang dibuat seorang notaris. Seorang penerima fidusia atau kreditur harus mendaftarkan benda jaminan tersebut kepada kantor pendaftaran fidusia.

Setelah pendaftaran jaminan dilakukan dan penerima fidusia menerima sertifikat jaminan, maka dengan pendaftaran tersebut menimbulkan suatu tanggungjawab hukum bagi pihak-pihak yang terlibat yakni debitur dan kreditur dalam perjanjian pembiayaan konsumen yaitu pelunasan hutang bagi debitur dan hak memperoleh jaminan bagi kreditur yakni jamninan fidusia terhadap barangnya (kendaraan bermotor).

F. Metode penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan/cara menganalisisnya.⁷

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif yaitu dengan membahas doktrin-doktrin atau asas dalam ilmu hukum. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang diteliti dengan menekankan pada pijakan kaidah-kaidah yang ada, dan dengan melihat aplikasi dan implikasi hukumnya.

2. Jenis Penelitian

Penulisan melakukan penelitian yang bersifat diskriptif yaitu bersifat menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa saja dalam hal yang bersumber dari undang-undang maupun buku-buku dan yang terjadi dalam praktek fidusia sebagai jaminan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor yang ditinjau dari tanggung jawab para pihak.

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh dan melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis mengambil lokasi penelitian di PT Astra Sedaya Finance di Surakarta.

4. Sumber Data

⁷ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 4

Sumber data ini terdiri dari dua macam, sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder serta sumber data tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum terkait dengan Undang-Undang Nomer 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum yang melengkapi bahan hukum primer berupa buku-buku literatur, artikel, jurnal, karya ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder, meliputi: Biografi, indek komulatif. Disamping itu, termasuk pula kamus hukum dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara pengamatan (obeservasi) dan kuisisioner.⁸ Seperti buku-buku, jurnal, tesis.

b. Wawancara

Wawancara (interview) adalah situasi peran antar pribadi

⁸ Amirudin dan Zaenal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 82

bertatap muka (*face to face*) ketika seorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Responden yaitu pihak Forinstinct.

c. Observasi

Observasi oleh penulis dilakukan dengan datang ke tempat penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan observasi di PT Astra Sedaya Finance di Surakarta untuk mendapatkan informasi mengenai fidusia sebagai jaminan dalam pembayaran pembelian kendaraan bermotor, tinjauan terhadap perlindungan hukum para pihak.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu data yang ada dikumpulkan lalu dianalisis. Selanjutnya data tersebut sebagai rujukan dalam rangka memahami atau memperoleh pengertian yang mendalam dan menyeluruh untuk pemecahan masalah dalam menarik kesimpulan.⁹

G. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah dalam pembahasan, menganalisis, dan mendiskripsikan secara detail isi dari penulisan hukum ini, maka Penulis telah menyusun sistematika penulisan hukum dengan membagi dalam bab-bab, yaitu sebagai berikut:

⁹Sri Mamudji dan Hang Raharjo, 1999, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 2

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

- A. Perjanjian pada umumnya
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Syarat Perjanjian
 - 3. Asas Perjanjian
 - 4. Akibat Perjanjian
- B. Pengertian Perjanjian Pembiayaan
 - 1. Pengertian Perjanjian Pembiayaan
 - 2. Macam-macam Perjanjian Pembiayaan
 - 3. Pengaturan Perjanjian Pembiayaan
 - 4. Perjanjian Pembiayaan Konsumen
- C. Tentang Jaminan Fidusia Berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999
 - 1. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia
 - 2. Asas Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia
 - 3. Akta Fidusia Jaminan Fidusia

4. Sertifikat Fidusia Jaminan Fidusia

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kontruksi perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di PT Astra Sedaya Finance di Surakarta.
- B. Tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di di PT Astra Sedaya Finance di Surakarta.

BAB IV: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran